



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2006 SERI : C NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi Daerah di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang–Undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin untuk mendirikan tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi Daerah untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pemberian Izin Gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas Izin Gangguan yang diperolehnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi, sebagai berikut :
 - a. Luas tempat usaha s/d 25 m² indeks 1;
 - b. Luas tempat usaha di atas 25 m² s/d 50 m² indeks 2;
 - c. Luas tempat usaha di atas 50 m² s/d 100 m² indeks 3;
 - d. Luas tempat usaha di atas 100 m² s/d 500 m² indeks 4;
 - e. Luas tempat usaha di atas 500 m² indeks 5.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri indeks 1;
 - b. Kawasan Perdagangan indeks 2;
 - c. Kawasan Pariwisata indeks 3;
 - d. Kawasan Pertanian indeks 4;
 - e. Kawasan Perumahan dan Pemukiman indeks 5.
- (4) Indeks gangguan dapat diklasifikasi dari jenis jasa pengelolaannya, sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan hasil bumi indeks 1;
 - b. Pengelolaan perbengkelan indeks 2;
 - c. Pengelolaan logam mulia indeks 3;
 - d. Pengelolaan ternak sarang burung lawet/ sriti indeks 4.
- (5) Indeks kekuatan mesin dapat dihitung sebagai berikut :
 - a. Kekuatan mesin 1 PK s/d 20 PK indeks 1;
 - b. Kekuatan mesin di atas 20 PK s/d 30 PK indeks 2;
 - c. Kekuatan mesin di atas 30 PK s/d 40 PK indeks 3;

- d. Kekuatan mesin di atas 40 PK s/d 50 PK indeks 4;
e. Kekuatan mesin di atas 50 PK indeks 5.
- (6) Indeks Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi luas sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| a. Luas di bawah 25 m ² | Rp 150.000,00 ; |
| b. Luas di atas 25 m ² s / d 50 m ² | Rp 200.000,00 ; |
| c. Luas di atas 50 m ² s / d 100 m ² | Rp 300.000,00 ; |
| d. Luas di atas 100 m ² s/d 500 m ² | Rp 500.000,00 ; |
| e. Luas di atas 500 m ² | Rp 700.000,00 . |

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya peninjauan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.

- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan menambahkan indeks luas tempat usaha ditambah indeks kawasan ditambah indeks gangguan/pengelolaan, dibagi intensitas kali tarif tempat usaha.
- (3) Besarnya retribusi Izin Gangguan daftar ulang ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pokok retribusi

BAB VII MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Masa Retribusi Daerah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Izin Gangguan dikeluarkan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila Wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2006

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006
NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Daerah serta untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi

Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas maka perlu mengatur pungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Kebumen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. bahaya adalah bahaya yang dapat mengancam jiwa keselamatan fisik maupun non fisik serta bahaya terhadap barang/ harta benda;
- b. kerugian adalah kerugian yang timbul baik secara material maupun immaterial;
- c. gangguan terhadap lingkungan adalah gangguan yang dapat timbul berupa gangguan suara, keributan, getaran, limbah baik padat maupun cair, bau, gas berbahaya serta hal-hal lain yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan rumus :
$$\frac{a + b + c + d}{e} \times f = \text{Retribusi Terutang}$$

a = indeks luas ruang tempat usaha

b = indeks lokasi

c = indeks gangguan/pengelolaan

d = indeks kekuatan mesin

e = intensitas yang ditetapkan sebesar 4

f = indeks tarif retribusi

Contoh perhitungan Retribusi Terutang :

- Usaha penggilingan padi
 - a = Luas tempat usaha 50 m² : indeks 2
 - b = Kawasan permukiman : indeks 5
 - c = Pengelolaan hasil bumi : indeks 1
 - d = Kekuatan mesin 30 PK : indeks 2
 - e = Intensitas yang ditetapkan sebesar 4

f = Luas di atas 25 m² s/d 50 m² : Rp 200.000,00

$$\begin{aligned}\text{Retribusi Terutang} &= \frac{a + b + c + d}{e} \times f \\ &= \frac{2 + 5 + 1 + 2}{4} \times \text{Rp } 200.000,00 \\ \text{Retribusi Terutang} &= \text{Rp } 500.000,00\end{aligned}$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.